

GUBERNUR SUMATERA UTARA

Yth. Bupati/Wali Kota
se – Sumatera Utara
di
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 500.15.14.1/15696 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
SE – SUMATERA UTARA TAHUN 2024

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Upah Minimum Provinsi Sumatera Utara melalui Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/991/KPTS/2023 tanggal 20 November 2023 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 (terlampir) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Sumatera Utara pada tanggal 30 November 2023 melalui Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/998/KPTS/2023 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 (terlampir), berikut kami sampaikan daftar Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun 2024 :

NO	KABUPATEN/KOTA	BESARAN UMP/UMK (Rp.)	DASAR HUKUM PENETAPAN
1	Provinsi Sumatera Utara	2.809.915	Keputusan Gubernur Nomor 188.44/991/KPTS/2023 tanggal 20 November 2023
2	Mandailing Natal	2.911.736	Keputusan Gubernur Nomor 188.44/998/KPTS/2023 tanggal 30 November 2023
3	Tapanuli Selatan	3.105.469	Keputusan Gubernur Nomor 188.44/998/KPTS/2023 tanggal 30 November 2023
4	Tapanuli Tengah	3.044.435	Keputusan Gubernur Nomor 188.44/998/KPTS/2023 tanggal 30 November 2023
5	Tapanuli Utara	2.833.474	Keputusan Gubernur Nomor 188.44/998/KPTS/2023 tanggal 30 November 2023
6	Toba	2.959.020	Keputusan Gubernur Nomor 188.44/998/KPTS/2023 tanggal 30 November 2023
7	Labuhanbatu	3.228.339	Keputusan Gubernur Nomor 188.44/998/KPTS/2023 tanggal 30 November 2023
8	Asahan	3.066.580	Keputusan Gubernur Nomor 188.44/998/KPTS/2023 tanggal 30 November 2023
9	Simalungun	2.900.330	Keputusan Gubernur Nomor 188.44/998/KPTS/2023 tanggal 30 November 2023

NO	KABUPATEN/KOTA	BESARAN UMP/UMK (Rp.)	DASAR HUKUM PENETAPAN
10	Karo	3.358.951	Keputusan Gubernur Nomor 188.44/998/KPTS/2023 tanggal 30 November 2023
11	Deli Serdang	3.505.076	Keputusan Gubernur Nomor 188.44/998/KPTS/2023 tanggal 30 November 2023
12	Langkat	2.943.343	Keputusan Gubernur Nomor 188.44/998/KPTS/2023 tanggal 30 November 2023
13	Serdang Bedagai	3.111.250	Keputusan Gubernur Nomor 188.44/998/KPTS/2023 tanggal 30 November 2023
14	Batu Bara	3.451.671	Keputusan Gubernur Nomor 188.44/998/KPTS/2023 tanggal 30 November 2023
15	Padang Lawas	3.000.855	Keputusan Gubernur Nomor 188.44/998/KPTS/2023 tanggal 30 November 2023
16	Labuhanbatu Selatan	3.197.168	Keputusan Gubernur Nomor 188.44/998/KPTS/2023 tanggal 30 November 2023
17	Labuhanbatu Utara	3.124.527	Keputusan Gubernur Nomor 188.44/998/KPTS/2023 tanggal 30 November 2023
18	Sibolga	3.211.031	Keputusan Gubernur Nomor 188.44/998/KPTS/2023 tanggal 30 November 2023
19	Tanjungbalai	3.046.579	Keputusan Gubernur Nomor 188.44/998/KPTS/2023 tanggal 30 November 2023
20	Tebing Tinggi	2.822.726	Keputusan Gubernur Nomor 188.44/998/KPTS/2023 tanggal 30 November 2023
21	Medan	3.769.082	Keputusan Gubernur Nomor 188.44/998/KPTS/2023 tanggal 30 November 2023
22	Binjai	2.887.667	Keputusan Gubernur Nomor 188.44/998/KPTS/2023 tanggal 30 November 2023
23	Padangsidempuan	2.974.869	Keputusan Gubernur Nomor 188.44/998/KPTS/2023 tanggal 30 November 2023

Selanjutnya berkenaan dengan formulasi perhitungan upah minimum yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Kepada Gubernur Seluruh Indonesia Nomor B-M/243/HI.01.00/XI/2023 tanggal 15 November 2023 Perihal Penyampaian Informasi Tata Cara Penetapan Upah Minimum Tahun 2024 serta Data Kondisi Ekonomi dan Ketenagakerjaan untuk Penetapan Upah Minimum Tahun 2024 yang wajib dipedomani oleh Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia dalam rangka Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Kabupaten/Kota (terlampir), maka pada Tahun 2024 terdapat 11 (sebelas) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara yang berpedoman pada Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/991/KPTS/2023 tanggal 20 November 2023 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024, yakni :

1. Kabupaten Dairi
2. Kabupaten Nias Selatan
3. Kabupaten Humbang Hasundutan
4. Kabupaten Samosir
5. Kabupaten Nias Utara
6. Kabupaten Nias Barat

7. Kabupaten Padang Lawas Utara
8. Kabupaten Nias
9. Kabupaten Pakpak Bharat
10. Kota Pematangsiantar
11. Kota Gunungsitoli

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dipedomani.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 30 NOVEMBER 2023
Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,



HASSANUDIN



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.44/991/KPTS/2023
TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan menyatakan bahwa “Gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi setiap tahun”;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6899);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 846);
7. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 39);
8. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 29);

Memperhatikan : Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Utara mengenai Usulan Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2024, pada tanggal 16 November 2023 di Hotel Tongging Point, Taman Simalem Resort.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Upah Minimum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.
- KEDUA : Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp 2.809.915,- (dua juta delapan ratus sembilan ribu sembilan ratus lima belas rupiah).
- KETIGA : Upah Minimum Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan upah terendah dan hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 0 (nol) tahun sampai dengan 1 (satu) tahun pada perusahaan menengah dan besar, sedangkan bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih, pengusaha wajib memberlakukan ketentuan struktur dan skala upah dan dicantumkan dalam pengaturan persyaratan kerja yang berlaku di perusahaan.
- KEEMPAT : Upah Minimum Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikecualikan bagi Usaha Mikro dan Kecil.
- KELIMA : Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Provinsi Sumatera Utara yang ditetapkan Keputusan Gubernur ini, dilarang untuk mengurangi atau menurunkan upah.
- KEENAM : Perusahaan yang mampu membayar upah di atas Upah Minimum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur ini dapat menyepakati besaran upah secara bipartit antara pekerja atau serikat pekerja/buruh dengan pengusaha yang bersangkutan secara musyawarah mufakat dan dimuat dalam materi kesepakatan kerja.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 20 November 2023

Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd


HASSANUDIN

Salinan Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada:

1. Presiden R.I di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri R.I di Jakarta;
3. Menteri Ketenagakerjaan R.I di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara di Medan;
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provsu di Medan;
6. Bupati/Wali Kota se-Sumatera Utara di tempat;
7. Ketua DEPEDA Provinsi Sumatera Utara di Medan;
8. Ketua DPP APINDO Provinsi Sumatera Utara di Medan;
9. Ketua Umum DPD Konfederasi SP/SB se-Sumatera Utara.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



[Signature]
DWI ARIES SUDARTO
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710413 199603 1 002



GUBERNUR SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.44/998/KPTS/2023

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI
SUMATERA UTARA TAHUN 2024

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan menyatakan Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak Pekerja/Buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan menyatakan Gubernur dapat menetapkan Upah minimum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan menyatakan Penetapan Upah Minimum bagi Kabupaten/Kota yang telah memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota pada tahun 2023 dilakukan dengan penyesuaian nilai Upah Minimum menggunakan formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) atau Pasal 26A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 67 huruf b dan huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan Gubernur wajib menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib melaksanakan program strategis nasional;

- e. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/991/KPTS/2023 tanggal 20 November 2023 telah ditetapkan Upah Minimum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 sebesar Rp. 2.809.915,-/bulan (dua juta delapan ratus sembilan ribu sembilan ratus lima belas rupiah);
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6899);

7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 846);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 64);

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor B-M/243/HI.01.00/XI/2023 Tanggal 15 November 2023 perihal Penyampaian Informasi Tata Cara Penetapan Upah Minimum Tahun 2024 serta Data Kondisi Ekonomi dan Ketenagakerjaan untuk Penetapan Upah Minimum Tahun 2024;

2. Rekomendasi Bupati/Wali Kota dari 22 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara perihal Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2024;

3. Saran dan Pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Utara, tanggal 28 November 2023 terhadap Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mulai dibayarkan pada tanggal 1 Januari 2024.
- KETIGA : Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan upah terendah dan hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 0 (nol) tahun sampai dengan 1 (satu) tahun pada perusahaan menengah dan besar, sedangkan bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih, pengusaha wajib memberlakukan ketentuan struktur dan skala upah dan dituangkan dalam pengaturan persyaratan kerja yang berlaku di perusahaan.

- KEEMPAT : Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikecualikan bagi Usaha Mikro dan Kecil.
- KELIMA : Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota yang ditetapkan Keputusan Gubernur ini, dilarang untuk mengurangi atau menurunkan upah.
- KEENAM : Perusahaan yang mampu membayar upah di atas Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2024 yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur ini dapat menyepakati besaran upah secara bipartit antara pekerja atau serikat pekerja/buruh dengan pengusaha yang bersangkutan secara musyawarah mufakat dan dimuat dalam materi perjanjian kerja.
- KETUJUH : Gubernur dan Bupati/Wali Kota melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 30 November 2023
Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

HASSANUDIN

Salinan Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada:

1. Presiden R.I di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri R.I di Jakarta;
3. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara di Medan;
5. Bupati/Wali Kota se-Sumatera Utara di tempat;
6. Dewan Pengupahan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara;
7. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara;
8. Ketua DPP APINDO Provinsi Sumatera Utara di Medan;
9. Ketua Kadin Provinsi Sumatera Utara;
10. Ketua Umum DPD Konfederasi SP/SB se-Sumatera Utara.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



DWI ARIES SUDARTO
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710413 199603 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.44/998/KPTS/2023
TANGGAL 30 NOVEMBER 2023


PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI
SUMATERA UTARA TAHUN 2024

NO	KABUPATEN/KOTA	UPAH MINIMUM TAHUN 2024
1	2	3
1	Kabupaten Mandailing Natal	Rp. 2.911.736,-
2	Kabupaten Tapanuli Selatan	Rp. 3.105.469,-
3	Kabupaten Tapanuli Tengah	Rp. 3.044.435,-
4	Kabupaten Tapanuli Utara	Rp. 2.833.474,-
5	Kabupaten Toba	Rp. 2.959.020,-
6	Kabupaten Labuhanbatu	Rp. 3.228.339,-
7	Kabupaten Asahan	Rp. 3.066.580,-
8	Kabupaten Simalungun	Rp. 2.900.330,-
9	Kabupaten Karo	Rp. 3.358.951,-
10	Kabupaten Deli Serdang	Rp. 3.505.076,-
11	Kabupaten Langkat	Rp. 2.943.343,-
12	Kabupaten Serdang Bedagai	Rp. 3.111.250,-
13	Kabupaten Batu Bara	Rp. 3.451.671,-
14	Kabupaten Padang Lawas	Rp. 3.000.855,-
15	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Rp. 3.197.168,-
16	Kabupaten Labuhanbatu Utara	Rp. 3.124.527,-
17	Kota Sibolga	Rp. 3.211.031,-
18	Kota Tanjung Balai	Rp. 3.046.579,-
19	Kota Tebing Tinggi	Rp. 2.822.726,-
20	Kota Medan	Rp. 3.769.082,-
21	Kota Binjai	Rp. 2.887.667,-
22	Kota Padangsidimpuan	Rp. 2.974.869,-

Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

HASSANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DWI ARIES SUDARTO
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710413 199603 1 002